



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

FORUM PENGUATAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 420-161 Tahun 2011 dan Nomor 2/III/KB.2011, tanggal 7 Maret 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kebangsaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Penguatan Pendidikan Kebangsaan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
 6. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan Drs. H. Farid Wadjdy M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan 2008-2013;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM PENGUATAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Kalimantan Timur.
5. Forum Penguatan Pendidikan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara, dan mengembangkan Wawasan kebangsaan.

**BAB II
PENYELENGGARAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN**

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Kebangsaan Provinsi dilaksanakan di Ibukota Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Kebangsaan Kabupaten/Kota dilaksanakan di Ibukota Kabupaten/Kota.

- (3) Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Kebangsaan Kecamatan dilaksanakan di pusat pemerintahan Kecamatan.
- (4) Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Kebangsaan Desa/Kelurahan dilaksanakan di balai Desa/Kelurahan.

BAB III
TUJUAN PEMBENTUKAN FORUM PENGUATAN PENDIDIKAN
KEBANGSAAN

Pasal 3

- (1) FPPK bertujuan memberdayakan dan menguatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila.
- (2) FPPK bertujuan mewujudkan pendidikan kebangsaan guna mendorong konsolidasi demokrasi di Indonesia.
- (3) FPPK bertujuan mewujudkan kesadaran masyarakat untuk membangun kesempatan yang sama dalam pelaksanaan pemerintahan.
- (4) FPPK bertujuan mewujudkan kehidupan kebangsaan yang lebih baik dalam menata dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 4

- (1) FPPK merupakan wadah penyaluran aspirasi dari berbagai organisasi kemasyarakatan, generasi muda, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan birokrasi.
- (2) FPPK memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 5

- (1) Pembentukan FPPK Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pembentukan FPPK Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Pembentukan FPPK Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Pembentukan FPPK Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atas nama Bupati/Walikota Ub. Camat.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI FORUM PENGUATAN PENDIDIKAN
KEBANGSAAN

Pasal 6

(1) FPPK Provinsi mempunyai tugas :

- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang penguatan pendidikan kebangsaan;
- b. menyelaenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Penguatan Pendidikan Kebangsaan; dan
- d. merumuskan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan Penguatan Pendidikan Kebangsaan.

(2) FPPK Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

- a. menjaring aspirasi masyarakat dibidang Penguatan Pendidikan Kebangsaan;
- b. menyelenggaraan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang Penguatan Pendidikan Kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan penguatan Penguatan Pendidikan Kebangsaan; dan
- d. merumuskan rekomendasi kepada Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan Penguatan Pendidikan Kebangsaan.

(3) FPPK Kecamatan mempunyai tugas :

- a. menjaring aspirasi masyarakat dibidang penguatan Pendidikan Kebangsaan;
- b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan, pemuka adat, suku dan masyarakat; dan
- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Penguatan Pendidikan Kebangsaan.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Dewan Pembina FPPK terdiri dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, dan keanggotaan FPPK terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi, Organisasi Kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh agama, para pakar pendidikan dan instansi yang terkait.
- (2) Jumlah anggota FPPK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan disesuaikan dengan daerah setempat.
- (3) FPPK dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Masa kerja pimpinan FPPK selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali sesuai kebutuhan.
- (5) Apabila salah satu pimpinan FPPK meninggal dunia dan/atau berhalangan tetap dilakukan pemilihan kembali secara musyawarah dan mufakat oleh anggota.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka membina FPPK, dibentuk Dewan Pembina FPPK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Dewan Pembina FPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan FPPK; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FPPK dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi terkait didaerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.

Pasal 9

- (1) Pembentukan Dewan Pembina FPPK di Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pembentukan Dewan Pembina FPPK di Kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Pembentukan Dewan Pembina FPPK di Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati/Walikota
- (4) Pembentukan Dewan Pembina FPPK Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atas nama Bupati/Walikota.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PELAPORAN**

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pembinaan penyelenggaraan FPPK Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan FPPK di Kabupaten/Kota Kecamatan dan Kelurahan/Desa melalui instansi yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten/Kota.

Pasal 11

- (1) Laporan Pembentukan FPPK dan Dewan Pembina FPPK serta pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan FPPK di Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Laporan Pembentukan FPPK dan Dewan Pembina FPPK serta pelaksanaan pembinaan dan Penyelenggaraan FPPK di Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia serta unsur pimpinan daerah Provinsi.

**BAB VI
PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 12

- (1) Pendanaan bagi penyelenggaraan FPPK dan Dewan Pembina FPPK di Provinsi didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pendanaan bagi penyelenggaraan FPPK dan Dewan Pembina FPPK di Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Agustus 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



H. SUROTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19620527 198503 1 006